



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BUDI SETYAWAN, SH Bin H. SUDARMAN (Alm);
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur / tgl lahir : 57 Tahun/24 September 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gendeng GK 4/460, RT. 66, RW. 017 Baciro Gondokusuman Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 71/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 29 April 2024 dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SETYAWAN, SH Bin H. SUDARMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SETYAWAN, SH Bin H. SUDARMAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1370017535952 atas nama HERMANTO DWI SETYAWAN periode bulan Mei 2021 sampai Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi sejumlah Rp.125.000.000 yang ditanda tangani oleh BUDI SETYAWAN pada tanggal 16 Mei 2021.

Dikembalikan kepada saksi korban Hermanto Dwi Setyawan.

- 1 (satu) pasang sepatu merk new balance, warna abu-abu;
- 1 (satu) jaket Bomber warna biru, merk JS Design;
- 1 (satu) buah Raket tenis merk Wilson carbon matrix warna hitam orange;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk HUGO;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Exsport;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna merah muda merk Sharkco;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna biru motif daun merk Poshboy;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak merk 3Nthree;

Dikembalikan kepada saksi Dyah Wijiyanti;

- 19 (Sembilan belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000009745150 atas nama BUDI SETYAWAN periode bulan Mei 2021 sampai Desember 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara NO. REG. PERKARA: PDM- 19/BNTUL-Eoh/02/2024, tanggal 06 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN;

Pertama

Bahwa terdakwa Budi Setyawan, SH Bin H. Sudarman, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah tempat cucian mobil M2 di sebelah Barat Gedung JEC masuk daerah Baturetno, Banguntapan, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi Hermanto Dwi Setyawan bercerita kepada saksi Drg. Sati Patria kalau istrinya pensiun dini dan dapat pesangon, kemudian saksi Hermanto Dwi Setyawan bertanya kepada saksi Drg. Sati Patria apakah ada teman dari saksi Drg. Sati Patria yang menjual mobil karena saksi Hermanto Dwi Setyawan hendak usaha membuka rental, dan dijawab saksi Drg. Sati Patria jika ada tetangganya yang suka lelang mobil, dan karena saksi Hermanto Dwi Setyawan berminat kemudian saksi Drg. Sati Patria mengatakan akan mengenalkannya namun untuk urusan jual beli mobil agar berurusan sendiri. Dan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, pada saat saksi Drg. Sati Patria sedang mencuci mobil di tempat cucian mobil M2 kemudian saksi Drg. Sati Patria mempertemukan saksi Hermanto Dwi Setyawan dan terdakwa, yang selanjutnya mereka berdua mengobrol. Saat itu terdakwa kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Btl



mengaku bahwa terdakwa adalah pegawai dari Mahkamah Agung (MA), dan menawarkan kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan adanya lelang dari Mahkamah Agung (MA) berupa lelang mobil, Hand Phone dan Laptop dimana terdakwa menjanjikan dapat menguruskan untuk mendapatkan barang-barang tersebut dengan harga yang murah, menjamin keamanan dan jaminan keuntungan dan selain selanjutnya mereka bertukar nomor HP, dan setelah sekitar satu jam mereka mengobrol kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa berselang satu jam kemudian pada sore harinya terdakwa kemudian menghubungi saksi Hermanto Dwi Setyawan melalui komunikasi hand phone dan berkata "Mas iki ono lelangan atau dem deman kendaraan gelem ora ndan (Masa ini ada lelangan kendaraan bekas pakai, mau atau tidak ?) , yang kemudian saksi Hermanto Dwi Setyawan bertanya kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab "ada Mobil Kijang 2015, laptop, Handphone, dan Kamera", dan atas penawaran dari terdakwa tersebut saksi Hermanto Dwi Setyawan tertarik untuk membeli mobil dari terdakwa. terdakwa kemudian menawarkan satu unit mobil Innova 2012 warna hitam dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan dan atas penawaran terdakwa tersebut saksi Hermanto Dwi Setyawan tertarik untuk membelinya, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Hermanto Dwi Setyawan, dan saksi Hermanto Dwi Setyawan menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membeli satu unit mobil Innova 2012 warna hitam dengan harga Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) di Jakarta dan selang seminggu setelah penyerahan uang tersebut, terdakwa menyerahkan memberikan unit mobil tersebut. Bahwa pada kenyataannya kata-kata yang disampaikan terdakwa kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan tentang lelang tersebut adalah tipu muslihat belaka karena lelang tersebut tidak ada dan terdakwa juga sudah bukan pegawai Mahkamah Agung RI karena terdakwa telah diberhentikan tidak dengan hormat sejak tanggal 29 September 2011 dan telah disampaikan surat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Januari 2012. Bahwa dalam kenyataannya terdakwa membeli satu unit Innova 2012 warna hitam tersebut dengan harga Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) di Jakarta dan merugi terlebih dahulu dengan menambahkan kekurangan uangnya, dengan tujuan agar tipu muslihat, tipu daya yang dilakukan terdakwa tentang adanya lelang yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan dipercaya, sehingga nantinya saksi Hermanto Dwi Setyawan akan kembali membeli mobil dan barang-barang lainnya melalui terdakwa dan setelah terdakwa dapat menguasai uang saksi Hermanto Dwi Setyawan akan digunakan untuk keperluan pribadi dan kebutuhan sehari-hari terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi Hermanto Dwi Setyawan yang telah percaya dengan perkataan terdakwa tentang adanya lelang mobil dan barang-barang dari Mahkamah Agung, kemudian telah beberapa kali memesan dan membayar mobil dan barang elektronik yang ditawarkan oleh terdakwa sebagai barang lelang dari Mahkamah Agung dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 8 Juni 2021 tranfer ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 9000009745150 atas nama Budi Setyawan, SH sebesar Rp.149.000.000 menggunakan kartu ATM Bank Mandiri di mesin ATM Bank BRI Cabang Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 2 (dua) unit Mobil Avanza namun untuk 1 (unit) Mobil Avanza belum diberikan sehingga dari angka Rp.149.000.000 terdakwa masih mempunyai tanggungan kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan sebesar Rp.74.500.000.
2. Pada tanggal 20 Juni 2021 tranfer ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 9000009745150 atas nama Budi Setyawan, SH sebesar Rp.53.500.000 dengan menggunakan kartu ATM Bank Mandiri di mesin ATM BRI Cabang Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran barang paketan Handphone dan Laptop dengan rincian sebagai berikut:
 1. Laptop HP 14s-dk Rp.8.000.000.
 2. Laptop Asus Rp.4.000.000.
 3. Laptop Accer Rp.3.000.000.
 4. Laptop Dell Rp.3.500.000

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Laptop Lenovo Rp.3.500.000
6. Laptop Accer Gaming Rp.11.000.000
7. Laptop HP 14s Rp.8.000.000
8. HP Samsung A72 Rp.9.000.000 (3 unit)
9. Laptop Accer Rp.3.500.000

Dari rincian barang tersebut total Rp.53.500.000, barang-barang tersebut belum diserahkan kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan.

1. Pada tanggal 13 Agustus 2021 tranfer ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 9000009745150 atas nama Budi Setyawan, SH sebesar Rp.90.000.000 menggunakan kartu ATM Bank Mandiri di mesin ATM BRI Cabang, Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz tahun 2013 dan barang tersebut belum diterima saksi Hermanto Dwi Setyawan
2. Pada tanggal 15 September 2021 tranfer ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 9000009745150 atas nama Budi Setyawan, SH sebesar Rp.100.000.000 dengan menggunakan kartu ATM Bank Mandiri di BRI Cab, Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2018 dan barang tersebut belum diterima saksi Hermanto Dwi Setyawan

Padahal lelang yang diselenggarakan dari Mahkamah Agung Jakarta yang disampaikan oleh terdakwa tersebut semua hanya fiktif dan hanya akal-akalan terdakwa saja untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar atau menipu saksi Hermanto Dwi Setyawan, dan setelah terdakwa berhasil menguasai uang yang ditransfer oleh saksi Hermanto Dwi Setyawan tersebut terdakwa justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri antara lain untuk kebutuhan sehari-hari, untuk jalan-jalan, membeli barang sandang seperti baju, celana, sepatu harga jutaan merk Nike, sepatu merk New Balance, tiket untuk jalan-jalan, membayar sekolah anak TK, membeli Handphone dan untuk foya-foya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Budi Setyawan, SH Bin H. Sudarman tersebut saksi Hermanto Dwi Setyawan menderita kerugian sebesar Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah).



Perbuatan terdakwa Budi Setyawan, SH Bin H. Sudarman tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Budi Setyawan, SH Bin H. Sudarman, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama di atas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Hermanto Dwi Setyawan bercerita kepada saksi Drg. Sati Patria kalau istrinya pensiun dini dan dapat pesangon, kemudian saksi Hermanto Dwi Setyawan bertanya kepada saksi Drg. Sati Patria apakah ada teman dari saksi Drg. Sati Patria yang menjual mobil karena saksi Hermanto Dwi Setyawan hendak usaha membuka rental, dan dijawab saksi Drg. Sati Patria jika ada tetangganya yang suka lelang mobil, dan karena saksi Hermanto Dwi Setyawan berminat kemudian saksi Drg. Sati Patria mengatakan akan mengenalkannya namun untuk urusan jual beli mobil agar berurusan sendiri. Dan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, pada saat saksi Drg. Sati Patria sedang mencuci mobil di tempat cucian mobil M2 kemudian saksi Drg. Sati Patria mempertemukan saksi Hermanto Dwi Setyawan dan terdakwa, yang selanjutnya mereka berdua mengobrol. Saat itu terdakwa kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan menawarkan kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan adanya lelang dari Mahkamah Agung (MA) berupa lelang mobil, Hand Phone dan Laptop dimana terdakwa menjanjikan dapat menguruskan untuk mendapatkan barang-barang tersebut dengan harga yang murah, menjamin keamanan dan jaminan keuntungan dan selain selanjutnya mereka bertukar nomor HP, dan setelah sekitar satu jam mereka mengobrol kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa berselang satu jam kemudian pada sore harinya terdakwa kemudian menghubungi saksi Hermanto Dwi Setyawan melalui komunikasi hand phone dan berkata "Mas iki ono lelangan atau dem deman kendaraan



gelem ora ndan (Masa ini ada lelang kendaraan bekas pakai, mau atau tidak ?) , yang kemudian saksi Hermanto Dwi Setyawan bertanya kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab “ada Mobil Kijang 2015, laptop, Handphone, dan Kamera”, dan atas penawaran dari terdakwa tersebut saksi Hermanto Dwi Setyawan tertarik untuk membeli mobil dari terdakwa. terdakwa kemudian menawarkan satu unit mobil Innova 2012 warna hitam dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan dan atas penawaran terdakwa tersebut saksi Hermanto Dwi Setyawan tertarik untuk membelinya, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Hermanto Dwi Setyawan, dan saksi Hermanto Dwi Setyawan menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membeli satu unit mobil Innova 2012 warna hitam dengan harga Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) di Jakarta dan selang seminggu setelah penyerahan uang tersebut, terdakwa menyerahkan memberikan unit mobil tersebut. Bahwa kemudian terdakwa membeli satu unit Innova 2012 warna hitam tersebut dengan harga Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) di Jakarta dan merugi terlebih dahulu dengan menambahkan kekurangan uangnya, dengan tujuan agar nantinya saksi Hermanto Dwi Setyawan akan kembali membeli mobil dan barang-barang lainnya melalui terdakwa dan setelah terdakwa dapat menguasai uang saksi Hermanto Dwi Setyawan akan digunakan untuk keperluan pribadi dan kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi Hermanto Dwi Setyawan kemudian telah beberapa kali memesan dan membayar mobil dan barang elektronik yang ditawarkan oleh terdakwa sebagai barang lelang dari Mahkamah Agung dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 8 Juni 2021 tranfer ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 9000009745150 atas nama Budi Setyawan, SH sebesar Rp.149.000.000 dengan menggunakan kartu ATM Bank Mandiri di Bank BRI Cab Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 2 (dua) unit Mobil Avanza namun untuk 1 (unit) Mobil Avanza belum diberikan sehingga dari angka Rp.149.000.000 terdakwa masih mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan sebesar Rp.74.500.000.

2. Pada tanggal 20 Juni 2021 tranfer ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 9000009745150 atas nama Budi Setyawan, SH sebesar Rp.53.500.000 dengan menggunakan kartu ATM Bank Mandiri di BRI Cab Berbah,Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran barang paketan Handphone dan Laptop dengan rincian sebagai berikut :

1. Laptop HP 14s-dk Rp.8.000.000.
2. Laptop Asus Rp.4.000.000.
3. Laptop Accer Rp.3.000.000.
4. Laptop Dell Rp.3.500.000
5. Laptop Lenovo Rp.3.500.000
6. Laptop Accer Gaming Rp.11.000.000
7. Laptop HP 14s Rp.8.000.000
8. HP Samsung A72 Rp.9.000.000 (3 unit)
9. Laptop Accer Rp.3.500.000

Dari rincian barang tersebut total Rp.53.500.000, barang-barang tersebut belum diserahkan kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan.

1. Pada tanggal 13 Agustus 2021 tranfer ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 9000009745150 atas nama Budi Setyawan, SH sebesar Rp.90.000.000 dengan menggunakan kartu ATM Bank Mandiri di BRI Cab,Berbah,Sleman,Yogyakarta untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz tahun 2013 dan barang tersebut belum diterima saksi Hermanto Dwi Setyawan
2. Pada tanggal 15 September 2021 tranfer ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 9000009745150 atas nama Budi Setyawan, SH sebesar Rp.100.000.000 dengan menggunakan kartu ATM Bank Mandiri di BRI Cab,Berbah,Sleman,Yogyakarta untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2018 dan barang tersebut belum diterima saksi Hermanto Dwi Setyawan

Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai uang yang ditransfer oleh saksi Hermanto Dwi Setyawan tersebut terdakwa justru hanya membeli dan meyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza yang berasal dari transfer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima terdakwa pada tanggal 8 Juni 2021, dan terdakwa justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri antara lain untuk kebutuhan sehari-hari, untuk jalan-jalan, membeli barang sandang seperti baju, celana, sepatu harga jutaan merk Nike, sepatu merk New Balance, tiket untuk jalan-jalan, membayar sekolah anak TK, membeli Handphone dan untuk foya-foya tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari saksi Hermanto Dwi Setyawan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Budi Setyawan, SH Bin H. Sudarman, saksi Hermanto Dwi Setyawan menderita kerugian sebesar Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah). Perbuatan terdakwa Budi Setyawan, SH Bin H. Sudarman tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HERMANTO DWI SETYAWAN, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Tempat Cucian Mobil M2 sebelah barat JEC, Baturetno, Bangantupan, Bantul yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengaku pegawai dari Mahkamah Agung (MA) dan menawarkan kepada saksi adanya lelang dari Mahkamah Agung (MA) berupa mobil, Hand Phone dan Laptop dimana Terdakwa menjanjikan dapat menguruskan untuk mendapatkan barang-barang tersebut dengan harga yang murah lalu saksi tertarik dan memberikan uang secara bertahap;
 - Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bekerja di Mahkamah Agung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Dokter SATI PATRIA yang merupakan teman saksi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyampaikan Terdakwa mengaku bekerja di Mahkamah Agung RI kemudian juga disampaikan bahwa barang-barang tersebut dari kantor Mahkamah Agung RI, bahwa Terdakwa menjamin keamanan, menawarkan barang yang murah dan dijamin menguntungkan disinilah saksi merasa tergerak dan percaya sehingga saksi korban tertarik dan menstransfer sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap yaitu;
 - Pada tanggal 8 Juni 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETAYWAN sebesar Rp.149.000.000 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) di Bank BRI Cab Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 2 (dua) unit Mobil Avanza namun untuk 1 (unit) Mobil Avanza belum diberikan sehingga dari angka Rp.149.000.000 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) Terdakwa masih punya tanggungan kepada saksi korban sebesar Rp.74.500.000 (Tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 20 Juni 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETAYWAN sebesar Rp.53.500.000 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) di BRI Cab Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran barang paketan Handphone dan Laptop dengan rincian sebagai berikut Laptop HP 14s-dk Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), Laptop Asus Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah), Laptop Accer Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), Laptop Dell Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Laptop Lenovo Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Laptop Accer Gaming Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Laptop HP 14s Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), HP Samsung A72 3 (tiga) unit Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), Laptop Accer Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) barang tersebut belum diserahkan kepada saksi;
 - Pada tanggal 13 Agustus 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETYAWAN sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) di BRI Cab.Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz tahun 2013 dan barang tersebut belum saksi terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 September 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETYAWAN sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) di BRI Cab. Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2018 dan barang tersebut belum saksi terima;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi TRI PUJIYANTO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pada tanggal 21 September 2022 saksi di ajak oleh saksi HERMANTO DWI SETYAWAN ke Royal Ambarukmo untuk bertemu dengan Terdakwa membicarakan terkait kejelasan uang yang dibawa oleh Terdakwa yang belum dikembalikan kepada saksi HERMANTO DWI SETYAWAN terkait masalah lelang mobil, laptop, kamera dan handphone;
 - Bahwa pada tanggal 21 September 2022 saksi di ajak ke Royal Ambarukmo untuk menemui saksi HERMANTO DWI SETYAWAN bertemu dengan Terdakwa dan disana saksi HERMANTO DWI SETYAWAN dengan Terdakwa ngobrol terkait kejelasan uang yang dibawa atau belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa menyatakan siap mengembalikan dalam waktu 3 bulan dari tanggal 21 September 2022 dan di buatkan surat pernyataan;
 - Bahwa isi dalam surat pernyataan tersebut yang intinya bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan semua uang saksi HERMANTO DWI SETYAWAN dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 21 September 2022;
 - Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak mengembalikan uangnya kepada saksi HERMANTO DWI SETYAWAN;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi ASIH WIDYATNA ANWAR, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa yang saksi ketahui suami saksi yaitu saksi HERMANTO DWI SETYAWAN tertipu oleh Terdakwa terkait masalah lelang mobil,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop, kamera dan handphone yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Tempat Cucian Mobil M2 sebelah barat JEC, Baturetno, Banguntapan, Bantul

- Bahwa suami saksi yaitu saksi HERMANTO DWI SETYAWAN mengikuti dan tertarik atas tawaran Terdakwa terkait tawaran lelang dan sudah menyerahkan sejumlah uang baik itu secara cash maupun transfer namun barang-barang yang dijanjikan oleh Terdakwa belum diterima suami saksi dan uang belum dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa waktu saksi waktu itu sudah curiga dengan Terdakwa karena kenapa Hakim kok bisa setiap hari pulang pergi dari Jakarta ke Yogyakarta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut suami saksi menderita kerugian sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Drg. SATI PATRIA, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah jadi tetangga di Perumahan Villa Estetika, Jalan kenanga, Sambilegi Kidul, Maguwoharjo, Yogyakarta;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan Terdakwa dengan saksi HERMANTO DWI SETYAWAN sekitar bulan Juli 2021 di Tempat cucian Mobil M2 jalan Janti, Baturetno, Banguntapan, Bantul atas permintaan saksi HERMANTO DWI SETYAWAN sendiri;
- Bahwa awal bulan Juni 2021 saksi HERMANTO DWI SETYAWAN dikantor bertemu dengan saksi dan mengobrol dia cerita kalau istrinya pensiun dini dan dapat pesangon, kemudian saksi HERMANTO DWI SETYAWAN tanya ke saksi "ada temen nggak dok temen jual mobil karena saya mau buka rental" kemudian saksi cerita dan menyampaikan ke saksi HERMANTO DWI SETYAWAN kalau saksi ada tetangga suka lelang mobil, "ya sudah bu saya minat" kemudian saksi jawab "ya nanti urusan sendiri setelah saya kenal", saksi HERMANTO DWI SETYAWAN sering tanya ke saksi, pada saat itu saksi posisi pas cuci mobil kemudian saksi pertemuan di

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucian mobil antara saksi HERMANTO DWI SETYAWAN dengan Terdakwa mereka ngobrol dan saksi tidak ikut campur, ada transaksipun tidak melalui saksi, saksi tidak tahu menahu;

- Bahwa tetangga saksi juga ada yang menjadi korban penipuan dari Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang itu juga belum kembali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi WIWIET AGUSTINI IRAWATI S, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Yogyakarta STIE YKPN yang beralamat di Jl. Seturan Raya, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui adanya transaksi antara lain pada:
 - Pada tanggal 8 Juni 2021 tranfer ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 9000009745150 atas nama Budi Setyawan, SH sebesar Rp.149.000.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah);
 - Pada tanggal 20 Juni 2021 tranfer ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 9000009745150 atas nama Budi Setyawan, SH sebesar Rp.53.500.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
 - Pada tanggal 13 Agustus 2021 transfer ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 9000009745150 atas nama Budi Setyawan, SH sebesar Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 15 September 2021 transfer ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening 9000009745150 atas nama Budi Setyawan, SH sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi tersebut terkait dengan apa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana penipuan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 Wib di Tempat Cucian Mobil M2 sebelah barat JEC, Baturetno, Bangantupan, Bantul;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, pada saat saksi Drg. Sati Patria sedang mencuci mobil di tempat cucian mobil M2 kemudian saksi Drg. Sati Patria mempertemukan Terdakwa dengan saksi Hermanto Dwi Setyawan dan mengobrol yang saat itu Terdakwa mengaku pegawai dari Mahkamah Agung (MA), dan menawarkan kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan adanya lelang dari Mahkamah Agung (MA) berupa lelang mobil, Hand Phone dan Laptop dimana Terdakwa menjanjikan dapat menguruskan untuk mendapatkan barang-barang tersebut dengan harga yang murah, menjamin keamanan dan jaminan keuntungan dan selain selanjutnya mereka bertukar nomor Hand Phone;
- Bahwa berselang satu jam kemudian pada sore harinya Terdakwa kemudian menghubungi saksi Hermanto Dwi Setyawan melalui komunikasi handphone dan berkata "Mas iki ono lelangan kendaraan gelem ora ndan (Mas ini ada lelangan kendaraan bekas pakai, mau atau tidak ?), yang kemudian saksi Hermanto Dwi Setyawan bertanya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "ada Mobil Kijang 2015, laptop, Handphone, dan Kamera", dan atas penawaran dari Terdakwa tersebut saksi Hermanto Dwi Setyawan tertarik untuk membeli mobil dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan satu unit mobil Innova 2012 warna hitam dengan harga Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan dan atas penawaran Terdakwa tersebut saksi Hermanto Dwi Setyawan tertarik untuk membelinya, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Hermanto Dwi Setyawan, dan saksi Hermanto Dwi Setyawan menyerahkan uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli satu unit mobil Innova 2012 warna hitam dengan harga Rp.133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) di Jakarta dan selang seminggu setelah penyerahan uang tersebut, Terdakwa menyerahkan unit mobil tersebut;
- Bahwa pada kenyataannya kata-kata yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan tentang lelang tersebut adalah tipu muslihat belaka karena lelang tersebut tidak ada dan Terdakwa juga

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bukan pegawai Mahkamah Agung RI karena Terdakwa telah diberhentikan tidak dengan hormat sejak tanggal 29 September 2011 dan telah disampaikan surat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2012;

- Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa membeli satu unit Innova 2012 warna hitam tersebut dengan harga Rp.133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) di Jakarta dan merugi terlebih dahulu dengan menambahkan kekurangan uangnya, dengan tujuan agar tipu muslihat, tipu daya yang dilakukan Terdakwa tentang adanya lelang yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan dipercaya, sehingga nantinya saksi Hermanto Dwi Setyawan akan kembali membeli mobil dan barang-barang lainnya melalui Terdakwa dan setelah Terdakwa dapat menguasai uang saksi Hermanto Dwi Setyawan akan digunakan untuk keperluan pribadi dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saksi Hermanto Dwi Setyawan telah beberapa kali memesan dan membayar mobil dan barang elektronik yang ditawarkan oleh Terdakwa sebagai barang lelang dari Mahkamah Agung dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 8 Juni 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETAYWAN sebesar Rp.149.000.000 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) di Bank BRI Cab Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 2 (dua) unit Mobil Avanza namun untuk 1 (unit) Mobil Avanza belum diberikan sehingga dari angka Rp.149.000.000 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) Terdakwa masih punya tanggungan kepada saksi korban sebesar Rp.74.500.000 (Tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 20 Juni 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETAYWAN sebesar Rp.53.500.000 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) di BRI Cab Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran barang paketan Handphone dan Laptop dengan rincian sebagai berikut Laptop HP 14s-dk Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), Laptop Asus Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah), Laptop Accer Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), Laptop Dell Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Laptop

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenovo Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Laptop Accer Gaming Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Laptop HP 14s Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), HP Samsung A72 3 (tiga) unit Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), Laptop Accer Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 13 Agustus 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETYAWAN sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) di BRI Cab.Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz tahun 2013;
- Pada tanggal 15 September 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETYAWAN sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) di BRI Cab. Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2018
- Bahwa saksi Hermanto Dwi Setyawan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa namun barang yang telah diperjanjikan tidak ada yang diserahkan kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanjian tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1370017535952 atas nama HERMANTO DWI SETYAWAN periode bulan Mei 2021 sampai Desember 2021 ;
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi sejumlah Rp.125.000.000 yang ditanda tangani oleh BUDI SETYAWAN pada tanggal 16 Mei 2021.
- 1 (satu) pasang sepatu merk new balance, warna abu-abu ;
- 1 (satu) jaket Bomber warna biru, merk JS Design ;
- 1 (satu) buah Raket tenis merk Wilson carbon matrix warna hitam orange ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk HUGO
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Exsport ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna merah muda merk Sharkco ;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna biru motif daun merk Poshboy ;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak merk 3Nthree
- 19 (Sembilan belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000009745150 atas nama BUDI SETYAWAN periode bulan Mei 2021 sampai Desember 2021.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana penipuan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Tempat Cucian Mobil M2 sebelah barat JEC, Baturetno, Bangantupan, Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, pada saat saksi Drg. Sati Patria sedang mencuci mobil di tempat cucian mobil M2 kemudian saksi Drg. Sati Patria mempertemukan Terdakwa dengan saksi Hermanto Dwi Setyawan dan mengobrol yang saat itu Terdakwa mengaku pegawai dari Mahkamah Agung (MA), dan menawarkan kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan adanya lelang dari Mahkamah Agung (MA) berupa lelang mobil, Hand Phone dan Laptop dimana Terdakwa menjanjikan dapat menguruskan untuk mendapatkan barang-barang tersebut dengan harga yang murah, menjamin keamanan dan jaminan keuntungan dan selain selanjutnya mereka bertukar nomor Hand Phone;
- Bahwa berselang satu jam kemudian pada sore harinya Terdakwa kemudian menghubungi saksi Hermanto Dwi Setyawan melalui komunikasi handphone dan berkata "Mas iki ono lelangan kendaraan gelem ora ndan (Mas ini ada lelangan kendaraan bekas pakai, mau atau tidak ?), yang kemudian saksi Hermanto Dwi Setyawan bertanya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "ada Mobil Kijang 2015, laptop, Handphone, dan Kamera", dan atas penawaran dari Terdakwa tersebut saksi Hermanto Dwi Setyawan tertarik untuk membeli mobil dari Terdakwa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan satu unit mobil Innova 2012 warna hitam dengan harga Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan dan atas penawaran Terdakwa tersebut saksi Hermanto Dwi Setyawan tertarik untuk membelinya, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Hermanto Dwi Setyawan, dan saksi Hermanto Dwi Setyawan menyerahkan uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli satu unit mobil Innova 2012 warna hitam dengan harga Rp.133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) di Jakarta dan selang seminggu setelah penyerahan uang tersebut, Terdakwa menyerahkan unit mobil tersebut;
- Bahwa pada kenyataannya kata-kata yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan tentang lelang tersebut adalah tipu muslihat belaka karena lelang tersebut tidak ada dan Terdakwa juga sudah bukan pegawai Mahkamah Agung RI karena Terdakwa telah diberhentikan tidak dengan hormat sejak tanggal 29 September 2011 dan telah disampaikan surat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2012;
- Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa membeli satu unit Innova 2012 warna hitam tersebut dengan harga Rp.133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) di Jakarta dan merugi terlebih dahulu dengan menambahkan kekurangan uangnya, dengan tujuan agar tipu muslihat, tipu daya yang dilakukan Terdakwa tentang adanya lelang yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan dipercaya, sehingga nantinya saksi Hermanto Dwi Setyawan akan kembali membeli mobil dan barang-barang lainnya melalui Terdakwa dan setelah Terdakwa dapat menguasai uang saksi Hermanto Dwi Setyawan akan digunakan untuk keperluan pribadi dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saksi Hermanto Dwi Setyawan telah beberapa kali memesan dan membayar mobil dan barang elektronik yang ditawarkan oleh Terdakwa sebagai barang lelang dari Mahkamah Agung dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 8 Juni 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETAYWAN sebesar Rp.149.000.000 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) di Bank BRI Cab Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 2 (dua) unit Mobil Avanza namun untuk 1 (unit) Mobil Avanza belum diberikan sehingga dari angka Rp.149.000.000 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) Terdakwa masih punya tanggungan kepada saksi korban sebesar Rp.74.500.000 (Tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Juni 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETAYWAN sebesar Rp.53.500.000 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) di BRI Cab Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran barang paketan Handphone dan Laptop dengan rincian sebagai berikut Laptop HP 14s-dk Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), Laptop Asus Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah), Laptop Accer Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), Laptop Dell Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Laptop Lenovo Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Laptop Accer Gaming Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Laptop HP 14s Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), HP Samsung A72 3 (tiga) unit Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), Laptop Accer Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Agustus 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETYAWAN sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) di BRI Cab.Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz tahun 2013;
- Pada tanggal 15 September 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETYAWAN sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) di BRI Cab. Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2018
- Bahwa saksi Hermanto Dwi Setyawan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa namun barang yang telah diperjanjikan tidak ada yang diserahkan kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan;
- Bahwa uang yang terima dari saksi Hermanto Dwi Setyawan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hermanto Dwi Setyawan menderita kerugian sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa BUDI SETYAWAN, SH Bin H. SUDARMAN (Alm) dengan identitas



tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan selama dalam persidangan dapat menjawab dan menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh karena itu kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa BUDI SETYAWAN, SH Bin H. SUDARMAN (Alm) sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dan unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa diartikan “dengan maksud” adalah tujuan terdekat, sehingga apabila pelaku masih memerlukan tindakan lain untuk mencapai keuntungan tersebut, maka unsur dengan maksud tersebut belum terpenuhi. Bahwa “dengan maksud” tersebut harus ditujukan pada menguntungkan dengan melawan hukum, maka pelaku harus mengetahui atau menyadari bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain tersebut dapat bersifat alternatif ataupun kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka telah ternyata pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, sekira pukul 11.00 Wib di Tempat Cucian Mobil M2 sebelah barat JEC, Baturetno, Bangantupan, Bantul saksi Drg. Sati Patria memperkenalkan saksi Hermanto Dwi Setyawan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengaku sebagai pegawai dari Mahkamah Agung (MA), dan menawarkan kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan adanya lelang dari Mahkamah Agung (MA) berupa lelang mobil, Hand Phone dan Laptop dimana Terdakwa menjanjikan dapat menguruskan untuk mendapatkan barang-barang tersebut dengan harga yang murah, menjamin keamanan dan jaminan keuntungan dan selain selanjutnya mereka bertukar nomor Hand Phone kemudian berselang satu jam kemudian pada sore harinya Terdakwa kemudian menghubungi saksi Hermanto Dwi Setyawan melalui komunikasi handphone dan berkata “Mas iki ono lelangan kendaraan gelem ora ndan (Mas ini ada lelangan kendaraan bekas pakai, mau atau tidak ?), yang kemudian saksi Hermanto Dwi Setyawan bertanya kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab “ada Mobil Kijang 2015, laptop, Handphone, dan Kamera”, dan atas penawaran dari Terdakwa tersebut saksi Hermanto Dwi Setyawan tertarik untuk membeli mobil dari Terdakwa dan Terdakwa menawarkan satu unit mobil Innova 2012 warna hitam dengan harga Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan lalu pada tanggal 16 Mei 2021 Terdakwa datang ke rumah saksi Hermanto Dwi Setyawan, dan saksi Hermanto Dwi Setyawan menyerahkan uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membeli satu unit mobil Innova 2012 warna hitam dengan harga Rp.133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) di Jakarta dan selang seminggu setelah penyerahan uang tersebut, Terdakwa menyerahkan unit mobil tersebut kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menawarkan barang lelang kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan dan saksi Hermanto Dwi Setyawan menyanggupinya dengan mentransfer uang kepada Terdakwa beberapa kali yaitu;

- Pada tanggal 8 Juni 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETAYWAN sebesar Rp.149.000.000 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) di Bank BRI Cab Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 2 (dua) unit Mobil Avanza namun untuk 1 (unit) Mobil Avanza belum diberikan sehingga dari angka Rp.149.000.000 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) Terdakwa masih punya tanggungan kepada saksi korban sebesar Rp.74.500.000 (Tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Juni 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETAYWAN sebesar Rp.53.500.000 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) di BRI Cab Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran barang paketan Handphone dan Laptop dengan rincian sebagai berikut Laptop HP 14s-dk Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), Laptop Asus Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah), Laptop Accer Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), Laptop Dell Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Laptop Lenovo Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Laptop Accer Gaming Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Laptop HP 14s Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), HP Samsung A72 3

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



(tiga) unit Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), Laptop Acer Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 13 Agustus 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETYAWAN sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) di BRI Cab.Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz tahun 2013;
- Pada tanggal 15 September 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETYAWAN sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) di BRI Cab. Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2018

Menimbang, bahwa saksi Hermanto Dwi Setyawan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa namun barang yang telah diperjanjikan Terdakwa tidak ada yang diserahkan kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya kata-kata yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan tentang lelang tersebut adalah tipu muslihat belaka karena lelang tersebut tidak ada dan Terdakwa juga sudah bukan pegawai Mahkamah Agung RI karena Terdakwa telah diberhentikan tidak dengan hormat sejak tanggal 29 September 2011 dan telah disampaikan surat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2012 dan uang yang terima dari saksi Hermanto Dwi Setyawan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi maka unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa diartikan dengan "nama palsu" adalah nama yang bukan nama sebenarnya dari pelaku, sedangkan maksud dari "martabat palsu" adalah keadaan yang bukan merupakan apa yang ada pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah merupakan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu adalah benar dan tidak palsu untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaihan kebohongan” adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka telah ternyata pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, sekira pukul 11.00 Wib di Tempat Cuci Mobil M2 sebelah barat JEC, Baturetno, Bangantupan, Bantul saksi Drg. Sati Patria memperkenalkan saksi Hermanto Dwi Setyawan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengaku sebagai pegawai dari Mahkamah Agung (MA), dan menawarkan kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan adanya lelang dari Mahkamah Agung (MA) berupa lelang mobil, Hand Phone dan Laptop dimana Terdakwa menjanjikan dapat menguruskan untuk mendapatkan barang-barang tersebut dengan harga yang murah, menjamin keamanan dan jaminan keuntungan atas rangkaian kata-kata tersebut saksi Hermanto Dwi Setyawan tertarik dengan mentransfer uang kepada Terdakwa beberapa kali yaitu;

- Pada tanggal 8 Juni 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETAYWAN sebesar Rp.149.000.000 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) di Bank BRI Cab Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 2 (dua) unit Mobil Avanza namun untuk 1 (unit) Mobil Avanza belum diberikan sehingga dari angka Rp.149.000.000 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) Terdakwa masih punya tanggungan kepada saksi korban sebesar Rp.74.500.000 (Tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Juni 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETAYWAN sebesar Rp.53.500.000 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) di BRI Cab Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran barang paketan Handphone dan Laptop dengan rincian sebagai berikut Laptop HP 14s-dk Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), Laptop Asus Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah), Laptop Accer Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), Laptop Dell Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Laptop Lenovo Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accer Gaming Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Laptop HP 14s Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), HP Samsung A72 3 (tiga) unit Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), Laptop Accer Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 13 Agustus 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETYAWAN sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) di BRI Cab.Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz tahun 2013;
- Pada tanggal 15 September 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETYAWAN sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) di BRI Cab. Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2018

Menimbang, bahwa saksi Hermanto Dwi Setyawan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa namun barang yang telah diperjanjikan Terdakwa tidak ada yang diserahkan kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan tipu muslihat" tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-3 ini telah terbukti pula;

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa pengertian "menggerakkan orang lain" menurut pasal 378 KUHP tidak disyaratkan upaya-upaya, melainkan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain ini dihubungkan atau ditujukan untuk menyerahkan barang sesuatu atau agar memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka telah ternyata pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, sekira pukul 11.00 Wib di Tempat Cucian Mobil M2 sebelah barat JEC, Baturetno, Bangantupan, Bantul saksi Drg. Sati Patria memperkenalkan saksi Hermanto Dwi Setyawan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengaku sebagai pegawai dari Mahkamah Agung (MA), dan menawarkan kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan adanya lelang dari Mahkamah Agung (MA) berupa lelang mobil, Hand Phone dan Laptop dimana Terdakwa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan dapat menguruskan untuk mendapatkan barang-barang tersebut dengan harga yang murah, menjamin keamanan dan jaminan keuntungan atas rangkaian kata-kata tersebut saksi Hermanto Dwi Setyawan tertarik dengan mentransfer uang kepada Terdakwa beberapa kali yaitu;

- Pada tanggal 8 Juni 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETAYWAN sebesar Rp.149.000.000 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) di Bank BRI Cab Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 2 (dua) unit Mobil Avanza namun untuk 1 (unit) Mobil Avanza belum diberikan sehingga dari angka Rp.149.000.000 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) Terdakwa masih punya tanggungan kepada saksi korban sebesar Rp.74.500.000 (Tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Juni 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETAYWAN sebesar Rp.53.500.000 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) di BRI Cab Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran barang paketan Handphone dan Laptop dengan rincian sebagai berikut Laptop HP 14s-dk Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), Laptop Asus Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah), Laptop Accer Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), Laptop Dell Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Laptop Lenovo Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Laptop Accer Gaming Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Laptop HP 14s Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), HP Samsung A72 3 (tiga) unit Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), Laptop Accer Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Agustus 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETYAWAN sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) di BRI Cab.Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz tahun 2013;
- Pada tanggal 15 September 2021 saksi transfer ke Rekening atas nama BUDI SETYAWAN sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) di BRI Cab. Berbah, Sleman, Yogyakarta untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2018

Menimbang, bahwa saksi Hermanto Dwi Setyawan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa namun barang yang telah diperjanjikan Terdakwa tidak ada yang diserahkan kepada saksi Hermanto Dwi Setyawan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Btl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya inipun telah terpenuhi sehingga unsur ke-4 inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1370017535952 atas nama HERMANTO DWI SETYAWAN periode bulan Mei 2021 sampai Desember 2021, 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi sejumlah Rp.125.000.000 yang ditanda tangani oleh BUDI SETYAWAN pada tanggal 16 Mei 2021 oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi korban Hermanto Dwi Setyawan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Hermanto Dwi Setyawan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu merk new balance, warna abu-abu, 1 (satu) jaket Bomber warna biru, merk JS Design, 1 (satu) buah Raket tenis merk Wilson carbon matrix warna hitam orange, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk HUGO, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Exsport, 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna merah muda merk Sharkco, 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna biru motif daun merk Poshboy, 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak merk 3Nthree oleh karena barang bukti tersebut disita dari saudara Dyah Wijiyanti maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara Dyah Wijiyanti;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000009745150 atas nama BUDI SETYAWAN periode bulan Mei 2021 sampai Desember 2021 tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang telah ditinggal istrinya dan menghidupi 2 (dua) orang anaknya sendiri;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SETYAWAN, SH Bin H. SUDARMAN (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1370017535952 atas nama HERMANTO DWI SETYAWAN periode bulan Mei 2021 sampai Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi sejumlah Rp.125.000.000 yang ditanda tangani oleh BUDI SETYAWAN pada tanggal 16 Mei 2021.

Dikembalikan kepada saksi korban Hermanto Dwi Setyawan.

- 1 (satu) pasang sepatu merk new balance, warna abu-abu;
- 1 (satu) jaket Bomber warna biru, merk JS Design;
- 1 (satu) buah Raket tenis merk Wilson carbon matrix warna hitam orange;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk HUGO;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Exsport;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna merah muda merk Sharkco;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna biru motif daun merk Poshboy;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak merk 3Nthree;

Dikembalikan kepada saudari Dyah Wijiyanti.

- 19 (Sembilan belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000009745150 atas nama BUDI SETYAWAN periode bulan Mei 2021 sampai Desember 2021.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari RABU, tanggal 8 Mei 2024, oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, GATOT RAHARJO, S.H., M.H. dan DHITYA KUSUMANING PRAWARNI,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh NUR HADI YUTAMA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

TTD

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.,

TTD

DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H., M.H.